

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap

Adriana Khairunnisa*, Suparji, Anis Rifai, Aris Machmud

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

*email: adriana_khairunnisa@uai.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengurus yayasan dalam kasus penyalahgunaan dana yang melanggar prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian adalah kasus dugaan pelanggaran pengelolaan dana hibah oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus untuk mengkaji penerapan hukum dalam konteks pengelolaan yayasan. Hasil penelitian mengungkapkan adanya pelanggaran serius, termasuk penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, serta kurangnya pengawasan terhadap organ yayasan. Berdasarkan teori tanggung jawab, pengurus yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yayasan sebagai badan hukum.

Kata Kunci: Aksi Cepat Tanggap; Bantuan Kemanusiaan; Lembaga Kemanusiaan; Organ Yayasan; Undang-Undang Yayasan.

Abstract

This study aims to analyze the legal liability of foundation administrators in cases of fund misappropriation that contravene the principles of good governance and the provisions of Indonesian laws and regulations. The focus of the study is the alleged misuse of grant funds by the Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation. This research employs a normative juridical method, utilizing a statutory approach and case study analysis to examine the application of law in the context of foundation management. The findings reveal significant violations, including the misappropriation of funds for personal and group interests, as well as inadequate oversight of the foundation's governing bodies. Based on the theory of liability, foundation administrators can be held individually accountable for such violations. This study provides critical insights into strengthening oversight mechanisms and enhancing accountability for foundations as legal entities.

Keywords: Aksi Cepat Tanggap; Foundation Organs; Foundation Law; Humanitarian Aid; Humanitarian Organization.

A. PENDAHULUAN

Yayasan, dalam konteks hukum dan organisasi, merupakan badan hukum yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai entitas hukum, yayasan berfungsi mengelola kekayaan yang dipisahkan dari pendirinya dan digunakan untuk tujuan nirlaba. Hak dan kewajiban yayasan diatur oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengatur struktur organisasi serta tanggung jawab pengurus

yayasan (Mustofa, 2019).

Namun, yayasan sering kali disalahgunakan sebagai wadah untuk menghimpun dana masyarakat tanpa menerapkan tata kelola yang baik. Praktik semacam ini menyebabkan banyak yayasan terlibat dalam kasus hukum karena pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Akibatnya, citra yayasan di mata masyarakat mengalami penurunan yang signifikan.

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang didirikan di Indonesia dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejak awal pendiriannya, ACT telah aktif menjalankan berbagai program sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Donasi yang diberikan kepada ACT menjadi salah satu bentuk kontribusi individu maupun organisasi dalam mendukung upaya kemanusiaan yang lebih luas (Yayasan Aksi Cepat Tanggap, 2023).

Yayasan ACT didirikan pada tahun 2005 dengan visi menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui aksi kemanusiaan yang cepat dan tepat. Yayasan ini berfokus pada beberapa bidang utama, seperti penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. ACT berkomitmen untuk memberikan bantuan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri (Yayasan Aksi Cepat Tanggap, 2023).

Kasus penyelewengan dana di yayasan, termasuk di ACT, sering kali terjadi karena adanya celah dalam pengawasan. Celah ini terutama disebabkan oleh lemahnya fungsi kontrol pemerintah serta kurangnya mekanisme pengawasan yang memadai terhadap yayasan yang mengelola dana publik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, masyarakat, dan publik terhadap aktivitas yayasan. Dengan pengawasan yang efektif, yayasan yang terindikasi melakukan penyimpangan, melanggar undang-undang, atau menyimpang dari tujuan serta anggaran dasar pembentukannya dapat segera diidentifikasi dan ditindak. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa yayasan tetap menjalankan misinya dengan integritas dan transparansi, sekaligus mencegah serta mengatasi pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat dan kredibilitas yayasan (Wahyuni, 2022).

Penyalahgunaan dana donasi di yayasan, khususnya di ACT, telah menjadi isu yang signifikan dalam pengelolaan dana sosial di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, ACT menghadapi tantangan besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Menurut Suradiradja, pengurus yayasan memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam pengelolaan dana, dan jika terjadi penyalahgunaan, mereka dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Yayasan (Suradiradja & Neni Sri, 2023). Temuan ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal serta penerapan sistem akuntabilitas yang transparan dan akurat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.

Sistem informasi yang efektif memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan yayasan. Penelitian oleh Nurlila dan Kurnianda menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan donasi yang masih dilakukan secara manual berpotensi mengurangi transparansi dalam laporan pertanggungjawaban antara yayasan dan donatur (Nurlila & Kurnianda, 2020). Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi berbasis web untuk mengelola data donasi dan laporan keuangan secara efisien menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini

sejalan dengan temuan Budiyanto, yang menegaskan bahwa sistem informasi dapat membantu yayasan menyimpan dan mengelola data donasi secara lebih efektif dan terorganisir (Budiyanto dkk., 2022).

Selain itu, konflik yang melibatkan yayasan sering kali muncul akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman terkait status hukum dan pengelolaan yayasan. Lintang Suryaningsih mengungkapkan bahwa yayasan kerap menjadi sumber konflik di antara ahli waris pengurus, yang secara keliru menganggap lembaga tersebut sebagai bagian dari aset pewaris. Ketidaktahuan ini, ditambah dengan arogansi sebagian ahli waris, dapat menyebabkan sengketa yang merugikan yayasan dan misinya (Suryaningtyas, 2021).

Kasus penyalahgunaan dana di Yayasan ACT menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pengurus yayasan. Rania Syifa Suradiradja, Neni Sri Imaniyati, dan Arif Firmansyah menyatakan bahwa pengurus ACT telah menyalahgunakan dana donasi untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini melanggar Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan). Berdasarkan teori tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*), pengurus yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas pelanggaran tersebut (Suradiradja & Neni Sri, 2023).

Secara keseluruhan, untuk mencegah penyalahgunaan donasi pada yayasan seperti ACT, diperlukan kombinasi langkah strategis berupa pengawasan hukum yang ketat, penerapan sistem informasi yang efektif, serta peningkatan kapasitas dan integritas pengurus yayasan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan sosial yang telah ditetapkan.

Uraian di atas menarik untuk ditelaah lebih lanjut karena yayasan, di satu sisi, merupakan lembaga sosial yang memperoleh dana dari berbagai sumber, termasuk sumbangan, bantuan tidak mengikat dari negara, masyarakat, lembaga asing, wakaf, hibah, dan hibah wasiat. Selain itu, yayasan tidak memiliki anggota sebagaimana organisasi lain pada umumnya. Di sisi lain, yayasan berstatus sebagai badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pengurusnya. Karakteristik ini menjadikan yayasan memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang baik dan pengelolaan dana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kasus (Sunarmi, 2018). Pendekatan normatif menitikberatkan pada analisis hukum positif, yakni undang-undang dan regulasi yang relevan, untuk mengeksplorasi sejauh mana hukum diterapkan dalam konteks yayasan sebagai badan hukum. Studi kasus memberikan peluang untuk mengkaji pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), terutama terkait penyalahgunaan dana hibah.

Dalam analisisnya, penelitian ini mengacu pada teori pertanggungjawaban hukum. Teori ini menegaskan bahwa seseorang atau suatu entitas hukum wajib bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan konsep *strict liability*, di mana tanggung jawab hukum dapat dikenakan bahkan jika pelaku tidak secara langsung

bersalah tetapi terlibat dalam pelanggaran (Yati, 2017). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran praktis dan teoretis mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum pada kasus yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal, literatur, dan putusan pengadilan terkait. Analisis data dilakukan dengan teknik deduktif, dimulai dari pengkajian norma hukum yang berlaku hingga penerapannya dalam kasus konkret. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah regulasi serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan yayasan di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata kelola yayasan merupakan serangkaian aturan yang mengatur hubungan antara Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Aturan ini dirancang untuk secara jelas menetapkan fungsi, tugas utama, tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing organ yayasan. Tujuan utama tata kelola tersebut adalah memastikan yayasan dikelola dengan baik, diarahkan secara efektif, dan mampu menjalankan misinya dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Dengan tata kelola yang baik, setiap organ yayasan memiliki panduan yang jelas terkait perannya, sehingga dapat bekerja secara harmonis dan efisien untuk mendorong kemajuan yayasan serta pencapaian tujuan-tujuan strategisnya (Djohanputro, 2022).

Pembina merupakan organ tertinggi dalam struktur yayasan, dengan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pengurus maupun Pengawas. Wewenang Pembina meliputi perubahan anggaran dasar yayasan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus maupun Pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan, pengesahan program kerja dan anggaran, hingga keputusan terkait penggabungan atau pembubaran yayasan. Selain itu, Pembina juga bertindak sebagai pengawas utama dalam mengarahkan pengelolaan yayasan. Wewenang Pembina ini dapat dijalankan secara langsung maupun melalui delegasi kepada Pengurus atau Pengawas. Tugas utama Pembina adalah melindungi kepentingan yayasan, memastikan operasional yayasan sejalan dengan visi dan misinya, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Djohanputro, 2022).

Undang-Undang Yayasan memberikan kerangka hukum bagi pembentukan yayasan sebagai entitas hukum yang mandiri. Peraturan pemerintah melengkapi undang-undang tersebut dengan panduan rinci mengenai persyaratan, perizinan, serta pengawasan terhadap lembaga kemanusiaan dan sosial yang berbadan hukum yayasan. Meskipun demikian, pengelolaan lembaga kemanusiaan kerap menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, serta batasan pengelolaan keuangan. Beberapa isu kontroversial meliputi pengawasan terhadap penggunaan dana donasi dan pengelolaan aset yayasan. Oleh karena itu, analisis menyeluruh terhadap hak dan kewajiban pengelolaan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan peraturan pemerintah menjadi penting untuk memahami sekaligus mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam operasional lembaga-lembaga tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan kepastian hukum dan landasan hukum yang kokoh bagi pengelolaan yayasan di Indonesia. Landasan hukum ini dirancang untuk mencegah pengelolaan yayasan yang keliru, yang tidak

hanya dapat merugikan pendiri, tetapi juga pihak ketiga atau pihak berkepentingan lainnya. Pasal 1 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa memiliki anggota. Ketentuan ini memastikan bahwa yayasan harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan mulianya.

Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa yayasan merupakan badan hukum nirlaba, sifat dan tujuan yayasan yang berorientasi pada kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan menjadikannya diakui sebagai entitas hukum yang berfokus pada kegiatan non-profit.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan, khususnya Pasal 31 ayat (1) dan (2), pengurus yayasan adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan yayasan. Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum. Struktur pengurus yayasan mencakup ketua, sekretaris, dan bendahara yang diangkat oleh Pembina melalui keputusan rapat Pembina dengan masa jabatan selama lima tahun. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Apabila terjadi kasus di mana pengurus melakukan penyelewengan atau tindakan lain yang merugikan yayasan, mereka dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Keputusan ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk melindungi yayasan dari penyimpangan yang berpotensi merusak reputasi dan tujuan yayasan ([Kandara Law, t.t.](#)).

Yayasan, sebagai badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan, sering kali belum mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya tata kelola yang efektif oleh Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan. Lemahnya tata kelola ini kerap berujung pada terjadinya penyalahgunaan dana dan pengalihan sumber daya untuk kepentingan pribadi. Di banyak negara, peran undang-undang yayasan dan regulasi pemerintah sangatlah penting dalam mengatur pendirian, operasional, dan pengelolaan yayasan, sehingga dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan.

Di Indonesia, banyak yayasan lebih mengandalkan pengumpulan dana dari pihak luar dibandingkan memanfaatkan sumber daya internalnya sendiri. Ketergantungan ini sering menjadi kendala dalam mengembangkan yayasan serta merealisasikan tujuan utama untuk memajukan aspek sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Bahkan, secara bertahap, beberapa yayasan mengalami pergeseran fungsi, berubah menjadi entitas yang lebih berorientasi pada keuntungan daripada fokus pada misi sosial yang telah ditetapkan sejak awal.

Pendiri yayasan umumnya memiliki akses yang baik terhadap sumber daya finansial atau jaringan yang kuat dengan para pemilik modal dan donatur. Namun, jika yayasan didirikan dengan tujuan utama sebagai sarana penggalangan dana, potensi konflik di masa depan menjadi tak terhindarkan, terutama ketika yayasan berkembang menjadi entitas bisnis yang kompleks. Konflik tersebut dapat terjadi di antara para pendiri, bahkan antara pendiri dengan pengelola yayasan, yang berujung pada perselisihan terkait pengelolaan dana dan arah kebijakan yayasan.

Konflik internal di yayasan sering kali melibatkan tuduhan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Konflik semacam ini dapat berujung pada proses hukum,

termasuk potensi hukuman pidana bagi pihak yang terbukti bersalah. Salah satu contohnya adalah kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), di mana pengurus yayasan diduga menyalahgunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi dalam kurun waktu 2013 hingga 2022. Dugaan tersebut mencakup penggunaan sebagian besar dana sumbangan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan yayasan sebagaimana diatur dalam AD/ART, seperti pembayaran gaji karyawan yang melebihi batas wajar dan pembelian aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Pelanggaran ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan terkait pengelolaan dana bantuan yang diterima yayasan.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan yayasan di Indonesia adalah kurangnya jaminan kepastian hukum akibat variasi praktik pengelolaan dan lemahnya pengawasan yang telah berlangsung sejak era kolonial Belanda. Penyimpangan dalam tata kelola yayasan sering kali terjadi dan telah menjadi permasalahan yang berlangsung lama. Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk mengatur pengelolaan yayasan, banyak pihak yang belum siap beradaptasi dengan perubahan tersebut. Akibatnya, sejumlah yayasan menghadapi tuduhan penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum (Sunarmi, 2018).

Dalam situasi semacam ini, pihak-pihak yang terdampak atau memiliki kepentingan dapat melaporkan dugaan penyelewengan kepada otoritas berwenang, seperti kepolisian. Namun, persoalan yang sering muncul adalah legitimasi hukum dari pelapor. Apabila masyarakat umum tidak memiliki *standing* hukum yang jelas, maka menjadi penting untuk menentukan pihak mana yang memiliki wewenang sah untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Hal ini semakin kompleks ketika pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan adalah anggota organ yayasan itu sendiri. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap yayasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa yayasan tetap bertindak sesuai regulasi dan menjaga akuntabilitasnya (Sunarmi, 2018).

Meskipun pengurus yayasan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan pengurus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendirian yayasan. Jika terjadi kebangkrutan yang disebabkan oleh kelalaian pengurus, dan kekayaan yayasan tidak mencukupi untuk menutup kerugian, maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara kolektif atas kerugian tersebut.

Anggaran dasar yayasan mencakup berbagai ketentuan terkait pendirian, pengelolaan kekayaan, serta pengaturan lain yang relevan. Sebagai badan hukum, yayasan wajib dikelola berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam anggaran dasar melalui forum seperti rapat organ yayasan, rapat pembina, rapat anggota, atau rapat pleno. Kekayaan yayasan, yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya, memiliki kedudukan hukum yang independen dan bertanggung jawab secara hukum kepada negara.

Posisi hukum suatu yayasan yang terafiliasi dengan instansi besar memiliki beberapa kesamaan dengan yayasan yang berdiri secara mandiri, namun dengan tambahan kewajiban pertanggungjawaban kepada manajemen instansi yang mengawasi yayasan tersebut. Pertanggungjawaban ini diatur secara rinci dalam AD/ART, yang mencakup seluruh ketentuan terkait pendirian, pengelolaan, dan

kegiatan yayasan. Dokumen ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh notaris sebagai upaya pengawasan terhadap kegiatan yayasan, terutama yang berafiliasi dengan instansi besar.

Tujuan pengawasan ini adalah memastikan bahwa kegiatan yayasan tetap konsisten dengan tujuan utama pendiriannya, serta menghindari indikasi penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait maupun publik secara umum (Susanto, 2019).

Pengumpulan sumbangan merupakan upaya untuk memperoleh dana atau barang guna mendukung pembangunan di berbagai sektor, seperti sosial, keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, kegiatan pengumpulan sumbangan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Regulasi ini mengatur bahwa yayasan berhak menggunakan sebagian kecil dari hasil sumbangan untuk menutupi biaya operasional dan pengelolaan kegiatan pengumpulan dana. Namun, alokasi dana tersebut tidak boleh melebihi 10% dari total sumbangan yang terkumpul. Dengan demikian, yayasan harus memastikan bahwa sebagian besar dana yang diperoleh digunakan sepenuhnya untuk mendukung tujuan utama sumbangan, sesuai dengan misi dan visi yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan (Harina, 2019).

Dalam kurun waktu 2013 hingga 2022, Yayasan ACT diduga telah menerima sumbangan dari berbagai sumber, termasuk donasi masyarakat umum, kemitraan dengan perusahaan nasional dan internasional, sumbangan dari institusi non-korporasi baik di dalam maupun luar negeri, kontribusi dari komunitas, serta donasi dari anggota lembaga lainnya. Namun, dalam pengelolaan dana tersebut, yayasan ini diduga melakukan pelanggaran, termasuk memotong sebagian sumbangan yang diterima, termasuk dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, untuk keperluan pembayaran gaji karyawan. Tindakan ini dilaporkan dilakukan tanpa pengawasan yang memadai dari organ pengawas yayasan, yang seharusnya bertugas memastikan bahwa pengelolaan dana yayasan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam dugaan pelanggaran yang melibatkan Yayasan ACT, diketahui bahwa selama periode 2013 hingga 2022, yayasan ini menerima sumbangan dengan total nilai mencapai Rp580 miliar per tahun. Sumber sumbangan meliputi donasi masyarakat umum, kemitraan dengan perusahaan nasional dan internasional, kontribusi institusi atau lembaga non-korporasi baik domestik maupun internasional, serta komunitas dan individu lainnya. Namun, sebagian dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar yayasan.

Pada periode 2013 hingga 2022, Yayasan ACT diduga menyalahgunakan donasi yang diterima dengan cara yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yayasan. Yayasan ini dilaporkan mengalokasikan sebagian besar sumbangan untuk keperluan yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Salah satu dugaan penyimpangan adalah penggunaan dana sumbangan untuk pembayaran gaji karyawan dengan nilai yang jauh melebihi batas kewajaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dana sumbangan juga diduga dialokasikan untuk pembelian aset bergerak dan tidak bergerak, serta disalurkan kepada Pendiri dan Pengurus Yayasan secara tidak sah.

Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan, tetapi juga menunjukkan adanya pengabaian terhadap regulasi dan etika pengelolaan dana publik. Ketidaksesuaian tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan kontrol internal di dalam yayasan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab organ-organ yayasan seperti Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Akibatnya, potensi kerugian tidak hanya dirasakan oleh para donatur yang telah memberikan kepercayaan mereka, tetapi juga oleh masyarakat luas yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut.

Yayasan ACT diduga melanggar ketentuan dalam pengelolaan bantuan dan donasi yang diterima, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Dugaan ini mengindikasikan bahwa yayasan tersebut mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prinsip keterbukaan dan tanggung jawab yang menjadi standar organisasi nirlaba. Selain itu, terdapat indikasi pelanggaran dalam penggunaan dan pengumpulan uang serta barang (PUB) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

Peraturan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hasil pengumpulan uang dan barang yang dimaksudkan untuk pembangunan atau rehabilitasi fisik harus sepenuhnya disalurkan paling lambat satu tahun setelah masa pengumpulan berakhir. Sementara itu, untuk keperluan selain pembangunan atau rehabilitasi fisik, dana yang terkumpul wajib disalurkan dalam waktu maksimal tiga bulan setelah masa pengumpulan berakhir. Selain itu, aturan ini juga membatasi biaya operasional pengumpulan sumbangan hingga maksimal 10% dari total hasil pengumpulan.

Dugaan pelanggaran oleh Yayasan ACT meliputi ketidaksesuaian dalam pemenuhan aturan-aturan tersebut. Contohnya, dana yang seharusnya disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sesuai tujuan donasi diduga tidak didistribusikan tepat waktu. Selain itu, yayasan ini diduga menggunakan lebih dari 10% hasil pengumpulan untuk menutupi biaya operasional, sebuah praktik yang jelas melanggar regulasi.

Kegagalan mematuhi aturan ini menimbulkan keraguan atas integritas dan manajemen yayasan, sekaligus mempertanyakan sejauh mana mereka bertanggung jawab terhadap dana yang telah dipercayakan oleh para donatur. Dugaan ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa yayasan tersebut mungkin telah mengabaikan kewajiban transparansi dan akuntabilitas yang diwajibkan, baik dalam pengelolaan maupun penyaluran dana sumbangan untuk keperluan fisik maupun non-fisik.

Penyaluran sumbangan oleh Yayasan ACT diduga tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan kepada para donatur. Salah satu contoh kasus adalah program *Lumbung Ternak Wakaf* di Blora, Jawa Tengah, yang dilaksanakan melalui perusahaan afiliasi yayasan. Berdasarkan hasil audit tim Global Wakaf, program tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Dari total 12.104 ekor kambing yang seharusnya dikelola, hanya sekitar 2.106 ekor yang dipelihara. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang didanai dari sumbangan kompensasi juga dilaporkan tidak terealisasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebelumnya.

Kasus lainnya adalah penyimpangan dalam penyaluran sumbangan yang diberikan oleh Boeing kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai dengan rencana awal yang telah dilaporkan. Selain itu, sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat umum, yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan individu dan pembangunan rumah ibadah di dalam maupun luar negeri, dilaporkan tidak disalurkan sesuai jumlah yang telah terkumpul (Rizki, 2022).

Yayasan yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan, dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran semacam ini dapat dilakukan oleh individu maupun badan hukum, termasuk yayasan. Ketika pengurus yayasan gagal menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dampaknya dapat berimbas tidak hanya pada pengurus yayasan secara individu, tetapi juga pada yayasan itu sendiri sebagai entitas hukum (Musahiddinsyah dkk., 2020).

Dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 864/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL pada tanggal 8 November 2022, Drs. Ahyudin, terdakwa dalam perkara tersebut, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Drs. Ahyudin telah menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun kepada Drs. Ahyudin, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Masa hukuman ini dikurangi dengan mempertimbangkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses persidangan.

Menurut keterangan dari Irfan Djunaedi, SH., MH., Kuasa Hukum dari Pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap, ditemukan adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Drs. Ahyudin, selaku Pendiri Yayasan, bersama Ibnu Khajar, mantan Pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Mereka diduga terlibat dalam penyaluran dana ke individu atau entitas yang memiliki keterkaitan dengan organisasi teroris Al-Qaeda. Dana tersebut dilaporkan telah dialirkan ke negara-negara yang masuk dalam kategori berisiko tinggi terkait pendanaan terorisme.

Yayasan yang melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh individu maupun badan hukum, seperti perusahaan atau yayasan itu sendiri. Ketika pengurus yayasan gagal memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat memicu konsekuensi hukum yang berlaku baik terhadap pengurus maupun yayasan secara keseluruhan. Pertanggungjawaban hukum dapat diberlakukan apabila salah satu organ yayasan, seperti Pembina, Pengurus, atau Pengawas, tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Nee, 2017).

Dalam kasus di mana yayasan melanggar ketentuan hukum, tanggung jawab hukum tidak hanya ditujukan kepada individu yang terlibat, tetapi juga dapat melibatkan yayasan sebagai entitas hukum. Tanggung jawab tersebut mencakup aspek perdata, pidana, maupun administrasi, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, organ-organ yayasan memiliki kewajiban untuk

memastikan pengelolaan yayasan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan.

Setelah penetapan persidangan terkait yayasan disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30C huruf f dan Pasal 32, yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan dalam pelaksanaan fungsi di bidang keperdataan serta bidang publik lainnya. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diatur oleh undang-undang, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta perlindungan terhadap kepentingan publik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Kejaksaan, ditemukan bahwa pengelolaan Yayasan ACT oleh organ yayasan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum, melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak sesuai dengan Anggaran Dasar yayasan. Tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian signifikan bagi pihak ketiga dan masyarakat umum, termasuk para donatur dan penerima bantuan.

Hasil Penetapan Perkara No. 760/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL. adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon sah dan beralasan hukum.
3. Memerintahkan pemblokiran rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan rekening badan hukum terkait.
4. Menetapkan pelarangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan badan hukum terkait.
5. Memerintahkan pemblokiran aset atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap maupun badan hukum terkait yang memiliki hubungan kepentingan dengan yayasan.
6. Memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap.
7. Menetapkan bahwa BPKP berwenang memeriksa seluruh dokumen dan kekayaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap serta meminta keterangan dari Pembina dan Pengurus yayasan.

Penetapan ini memiliki dampak signifikan terhadap operasional Yayasan ACT dan badan hukum terkait. Aktivitas yayasan akan dibatasi secara ketat, termasuk larangan melakukan transaksi atau perubahan signifikan tanpa persetujuan atau pengawasan dari otoritas yang berwenang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan integritas dan transparansi selama proses investigasi berlangsung.

Mandat kepada BPKP untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap yayasan juga merupakan langkah strategis dalam penegakan hukum. Dengan kewenangan untuk memeriksa dokumen, kekayaan, dan meminta keterangan dari organ yayasan, BPKP diharapkan dapat mengungkap secara detail pola-pola penyimpangan yang terjadi. Laporan hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar untuk tindakan hukum lebih lanjut, baik berupa pengembalian kerugian negara maupun sanksi terhadap pihak yang terbukti bersalah.

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang bersifat perdata, termasuk mewakili kepentingan umum di pengadilan. Dalam perkara yang melibatkan kepentingan umum, seperti kasus penyalahgunaan dana oleh Yayasan ACT, Kejaksaan berperan memastikan adanya pengawasan yang ketat dan mekanisme pertanggungjawaban yang sesuai dalam pengelolaan dana yayasan. Kewenangan ini memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk mengambil tindakan guna melindungi kepentingan masyarakat yang terlibat, baik sebagai donatur maupun penerima manfaat.

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Drs. Ahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan menegaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan selama persidangan memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk meyakinkan majelis hakim. Drs. Ahyudin dinilai benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang dilakukan dalam jabatan.

Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun kepada Drs. Ahyudin. Hukuman ini diperhitungkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya selama proses persidangan. Selain itu, terdakwa diwajibkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga akhir masa hukumannya.

Langkah-langkah hukum yang diambil oleh pengadilan dalam kasus ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan dana publik oleh lembaga nirlaba. Kejaksaan diharapkan terus memanfaatkan kewenangannya untuk memastikan bahwa yayasan atau organisasi serupa mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat.

D. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan contoh nyata penyalahgunaan kewenangan yang terjadi akibat pelanggaran terhadap prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap organ-organ yayasan. Berdasarkan teori pertanggungjawaban, Yayasan ACT gagal menjalankan tugas utamanya dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Tindakan penyalahgunaan dana hibah untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu oleh pengurus yayasan menjadi bukti kelalaian serius dalam pengelolaan yayasan. Sebagai akibatnya, pengurus yayasan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara individu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Konsekuensi hukum dari penetapan ini adalah pembatasan signifikan terhadap aktivitas finansial dan operasional Yayasan ACT serta badan hukum terkait lainnya. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, tidak ada penyalahgunaan lebih lanjut atau pengalihan aset yang dapat menghambat proses hukum. Selain itu, keputusan ini memberikan kewenangan penuh kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam, menyeluruh, dan transparan.

BPKP diwajibkan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada pengadilan sebagai dasar untuk tindakan hukum lanjutan. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap lebih jauh pola penyalahgunaan dana dan

memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah. Dengan langkah ini, proses keadilan dapat berjalan dengan lebih efektif, dan integritas pengelolaan yayasan dapat dipulihkan.

Kasus ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan yayasan serta pengawasan yang ketat oleh otoritas terkait. Dengan tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi, yayasan diharapkan mampu menjalankan misinya secara transparan dan akuntabel, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pendiriannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, M. A., Irawan, B. H., & Prihadi, D. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Donasi Pada Yayasan Riyadhus Sholihin Kota Tegal Berbasis Web. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 5(2), 380–389. <https://doi.org/10.30591/japhb.v5i2.3699>
- Djohanputro, B. (2022). *Pembagian Peran Organ Yayasan*. TopBusiness. <https://www.topbusiness.id/59164/pembagian-peran-organ-yayasan.html>
- Harina, Rr. D. C. (2019). Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1), 179–203. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art10>
- Kandara Law. (t.t.). *Inilah Tugas dan Wewenang Organ Yayasan yang Penting untuk Diketahui*. <https://kandaralaw.com/inilah-tugas-dan-wewenang-organ-yayasan/>
- Musahiddinsyah, T., Sanusi, S., & Ahmad Yani, T. (2020). Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan di Aceh). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 127–139. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.681>
- Mustofa, M. (2019). Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tetang Yayasan. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 138–148. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2263>
- Nee, N. (2017). *Simak Penjelasan Ahli Hukum Berikut Agar Yayasan Tak Melanggar Hukum*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-penjelasan-ahli-hukum-berikut-agar-yayasan-tak-melanggar-hukum-1t58cd54a420d0e/>
- Nurlila, N., & Kurnianda, N. R. (2020). Analisa Perancangan Sistem Penerimaan Donasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Pada Yayasan Yatim Piatu Aisyiyah. *Jurnal Informatika*, 7(1), 30–36. <https://doi.org/10.31311/ji.v7i1.6245>
- Rizki, M. J. (2022). *Heboh Kasus ACT, PPAK Temukan Indikasi Transaksi Keuangan Bermasalah*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/heboh-kasus-act--ppak-temukan-indikasi-transaksi-keuangan-bermasalah-1t62c545a685c97/>
- Sunarmi, S. (2018). Legal Standing Yayasan sebagai Badan Hukum. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 264–269. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.174>
- Suradiradja, R. S., & Neni Sri, I. (2023). Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terhadap Penyalahgunaan Dana Ditinjau dari KUHPdata

dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 878–884.
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7238>

Suryaningtyas, L. (2021). Wewenang Pendiri Yayasan dan Kekuatan Wasiat Pendiri Yayasan Dalam Hukum Yayasan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 158–168.
<https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.782>

Susanto, C. A. (2019). *Kewenangan Pengurus Yayasan atas Peralihan Hak Atas Tanah Milik Yayasan (Studi Kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada)* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70826/>

Wahyuni, W. (2022). *Akibat Hukum Penyelewengan Dana oleh Yayasan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penyelewengan-dana-oleh-yayasan-lt62c3f8ecbe64b/?page=2>

Yati, S. (2017). *Kedudukan Notaris/PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Studi Kasus Dikantor Notaris/PPAT Lubuk.Pakam)*.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1060>

Yayasan Aksi Cepat Tanggap, 2023